

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai layanan *I-Banking* berkaitan dengan data pribadi nasabah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:
 - a. UU Perbankan;
 - b. PBI Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
 - c. PBI Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
 - d. PBI Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah atas data pribadi terhadap berbagai risiko dan permasalahan terkait dengan aplikasi teknologi dalam layanan *I-Banking* yaitu perlindungan hukum melalui pendekatan *self regulation* dan *government regulation* secara preventif dan represif.

2. SARAN

1. a. Untuk memberikan pengaturan hukum yang lebih maksimal, disarankan perlu dilakukan pembentukan aturan hukum yang berhubungan dengan